



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TELP (0361) 9009265/9009266, FAX : (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Putu Agus Dudy Mahardika / Pengelola Kursus (LKP) Dueg Hospitality & Language Development Nomor 13/DHLD/IV/2021, tanggal 3 Mei 2021 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.9/134/IV/UPT.Kuta Utara, tanggal 27 April 2021, beserta lampiran-lampirannya;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 23/PAUD-PNF/V/2021, hari , tanggal Mei 2021 terhadap Operasioanal / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : **LKP. DUEG HOSPITALITY & LANGUAGE DEVELOPMENT**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PNF)
Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris**
Alamat : Jalan Raya Dalung No.71, Banjar Kaja, Desa Dalung, Kec.Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan Bali Dwi Tunggal.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 19 Mei 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



MADE MANDI, S.Pd., M.Pd.
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
Nip.19640227 198804 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara.
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004929.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BALI DWI TUNGGAL**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO. SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO. SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BALI DWI TUNGGAL tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019032651101450 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BALI DWI TUNGGAL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BALI DWI TUNGGAL
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO. SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006369.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 27 Maret 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004929.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BALI DWI TUNGGAL**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMAD AGOES BACHTIAR	5103020808830004
PUTU AGUS DUDY MAHARDIKA	5102051908790001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMAD AGOES BACHTIAR	5103020808830004	PEMBINA	KETUA
PUTU AGUS DUDY MAHARDIKA	5102051908790001	PENGURUS	KETUA UMUM
I GEDE EDY SURYA WIJAYA	5171012711930003	PENGURUS	SEKRETARIS
I GDE ALEX TIAS BRAMANTYA	5101030107870041	PENGURUS	BENDAHARA
I WAYAN DARSANA	5102092505800002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006369.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 27 Maret 2019